

# HAK ASASI MANUSIA



**"The condition of man .....  
is conditions of war of  
everyone against everyone."**

**(Keadaan manusia ..... Adalah dalam  
keadaan perang antara satu  
dan terhadap lainnya)**

Thomas Hobbes 1588 – 1679 (Leviathan)

# Hak Asasi Manusia

- Pengantar
- Sejarah Upaya Menegakan Hak Asasi Manusia
- Deklarasi Hak Asasi Manusia
- Filosofi Hak Asasi Manusia Indonesia
- Keunikan Hak Asasi Manusia Indonesia
- Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Harapan



# Pengantar


- Tiga sifat Negara :
  - Sifat mencakup "semua" aturan thd warganegara & negara
  - Sifat memaksa agar tertib
  - Sifat monopoli memiliki & menggunakan kekuatan



Max Weber


# Pengantar

- Negara adalah saya (filosofis raja Perancis) → berbuat sewenang-wenang.
- Sutawijaya (raja Mataram "baru") thp menantu → membenturkan kepala sang menantu (Ki Ageng Mangir) pada batu.




# Sejarah Upaya Penegakan HAM

- Magna Carta (1215)  
John of England × Knights → bukan demi rakyat
- Perjanjian Westphalia (1648)  
konflik Raja (dinasti) di Eropa daratan
- Situasi saat itu (masa Pencerahan) :
  - Hub. antar Negara = Hub. antar Dinasti
  - Rakyat = subyek negara (onderdaan)
  - "Tentara Bayaran" untuk lindungi Dinasti
  - Berlaku asas reprocitas & negara dpt menghukum apabila negara lain melakukan wan prestasi



# Sejarah Upaya Penegakan HAM

- Bill of Rights (1689) → James II of England × Parliament
  - Bill of Rights (1776) → Kemerdekaan Amerika → persamaan hak individu → free to persuit a happiness
  - Declaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) → Monarchi absolut × Borjuis & rakyat → liberte, egalite, fraternite
- 

# Sejarah Upaya Penegakan HAM

- Sejak era renaissance :  
Perang makin kejam, terjadi antar dinasti, perang bersifat petualangan, terjadi pemberontakan terhadap agama Keristen (Katholik Roma)
- Perang Krim (Rusia × Turki) → Florence Nightingale
- Perang Austria-Sardinia (dibantu Perancis) → J.Henri Dunnant → Palang Merah
- Konvensi Geneva 1864 → Humanisasi Perang
- Konvensi Geneva 1907 → awal & akhir perang, hukum & kebiasaan perang di darat diresmikan
- Konvensi Geneva 1949 → berlaku utk perang di laut




# Sejarah Upaya Penegakan HAM (Kejahatan Perang Dunia I)


## Perang Dunia I

- Gerakan nasionalis rakyat Eropa Timur - Balkan
  - Upaya kecilkan Dinasti Habsburg, Romanov & Ottoman
  - Austria-Hongaria, Rusia & Jerman × Perancis, Inggris & USA
  - Tentara Jerman kejam → harus diadili
- 


# Sejarah Upaya Penegakan HAM (Kejahatan Perang Dunia I)

- Perjanjian Versailles 1919 → mengadili Kaizer Jerman
  - Perbuatan individu dinyatakan sbg kejahatan perang
  - Individu Tentara Jerman diwajibkan memberi pertanggungjawaban
  - Berlaku *asas Retroaktif* yg sebenarnya *menyimpang* dari asas yg selama ini berlaku bagi tindak kejahatan
- 

# Sejarah Upaya Penegakan HAM (Konsep HAM Pasca PD I)

- Latar Belakang → negara nasional  
Romanov → Ras : Tartar, Lett, Jerman, Armenia, Finlandia  
Habsburg → Ras : Magyar, Kroasia, Slowakia, Italia, Ukraina, Austro Jerman  
Ottoman → Ras : Semit, Arab, Afrika Utara
  - Pasca PD I → gerakan berdirinya Nation State
  - Konsep Dasar : "hak rakyat tentukan nasib sendiri"
- 

# Sejarah Upaya Penegakan HAM (Konsep HAM Pasca PD I)

- Vladimir I. Lenin : ingin menciptakan neg. baru bagi rakyat terjajah
  - Woodrow T. Wilson : tetap menghormati imperium yg ada → batas baru & rakyat menentukan kehendak
  - Rakyat terjajah dikenalkan sistem mandat sebelum merdeka
  - Imperium Austria-Hungaria (Habsburg) & Turki (Ottoman) dilucuti
- 

# Sejarah Upaya Penegakan HAM (Kejahatan Perang Dunia II)

- Perang Dunia II
- Pengadilan Nurenburg & Tokyo
  - Kejahatan thd perdamaian (crime againt peace)
  - Kejahatan Perang (war crime)
  - Kejahatan thd kemanusiaan (crime against humanity) → genocide
  - Salah satu bahan acuan Deklarasi HAM Universal


# HAK ASASI MANUSIA

## (4 Pilar Konsep HAM Universal)

- Hak Pribadi : hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan dls
- Hak Milik Pribadi dlm Kelompok Sosial dimana ia ikut serta
- Kebebasan Sipil & politik utk dpt ikut serta dlm Pemerintahan
- Hak-hak berkenaan dgn masalah & sosial


# HAK ASASI MANUSIA (Konsep Blok Barat)

- Ingin meninggalkan konsep "neg, yg mutlak"
- Ingin mendirikan federasi rakyat<sup>2</sup> yg bebas, neg. koordinator & pengawas
- Filosofi dasar : hak asasi tertanam pd diri individu manusia
- Hak asasi ledih dulu ada d/p tatanan negara



# HAK ASASI MANUSIA (Konsep Blok Sosialis)


- Hak asasi hilang dari individu & terintegrasi dlm masyarakat
- Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada
- Negara berhak membatasi hak asasi manusia, apabila situasi menghendaki





# HAK ASASI MANUSIA


## (Konsep Bangsa<sup>2</sup> Asia & Afrika)

- Tidak boleh bertentangan dgn ajaran agama/sesuai dgn kodratnya
  - Masyarakat sebagai keluarga besar → penghormatan utama utk kepala keluarga
  - Individu tunduk kpd kepala adat → tugas & kewajiban
- 

# HAK ASASI MANUSIA


## (Perbedaan interpretasi)

- HAM universal absolut (sesuai dgn teks yg dideklarasikan 10 des 1948)
- HAM universal relatif (disesuaikan situasi & kondisi negara)
- HAM komunitarian absolut (berdasarkan konsep negara<sup>2</sup> Sosialis)
- HAM komunitarian relatif → disesuaikan dgn situasi & kondisi negara (hak asasi warganegara)




# Pandangan & Sikap Bangsa Indonesia ttg HAM

- HAM bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur bangsa Indonesia
- Bangsa Indonesia → menghormati Deklarasi Universal HAM & berbagai instrumen HAM lainnya
- HAM : hak dasar yg melekat secara kodrati sbg anugerah Tuhan YME




# Pandangan & Sikap Bangsa Indonesia ttg HAM


- Manusia mempunyai hak & tanggung jawab yg timbul sbg akibat perkembangan kehidupannya
  - Perumusan HAM → dilandasi oleh pemahaman tdp citra, harkat & martabat diri manusia sendiri
  - Manusia hidup tidak terlepas dari Tuhan, sesama manusia & Lingkungan
  - Hak asasi & kewajiban manusia terpadu & melekat pada diri manusia
- 

# HAK ASASI MANUSIA (dalam konstitusi NKRI)


- Pembukaan UUD-45 (alinea I)
- Hak asasi warganegara
- Pancasila pada sila IV
- Batang Tubuh UUD-45 (asli): ps 29 → kebebasan beragama
- Batang Tubuh UUD-45 (baru/\*\*) ps :  
Ps 27 hak & wajib ikutserta bela negara  
Ps 30 hak & wajib ikutserta hankamneg
- UU no 39/1999 ttg HAM → kewajiban Neg → Warga
- UU no 26/2000 ttg Pengadilan HAM



# Beberapa Pengertian Pokok dalam UU HAM RI


- HAM → seperangkat hak yg melekat pada hakekat keberadaan manusia sbg makhluk Tuhan YME
  - Kewajiban dasar manusia → seperangkat kewajiban, bila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan tegaknya HAM
  - Diskriminasi → pembatasan, pelecehan/ pengucilan → pada perbedaan manusia atas dasar SARA dls
- 

# Beberapa Pengertian Pokok dalam UU HAM RI

- Penyiksaan → setiap perbuatan yg dilakukan dgn sengaja—rasa sakit yg hebat pada seseorang—agar mengaku dgn sepengatahuan pejabat publik
  - Setiap HAM mengandung kewajiban utk menghormati HAM orang lain → kewajiban dasar
  - HAM harus dihormati benar → Pem, Aparatur Neg, & Pejabat publik → berkewajiban & tanggung jawab menjamin terselenggaranya HAM
- 

# Beberapa Pengertian Pokok dalam UU HAM RI

- Komnas HAM → lembaga mandiri setingkat dgn lembaga negara lainnya → melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM
- Pelanggaran HAM → setiap perbuatan seseorang/kelompok (termasuk aparat neg) dgn sengaja/tidak sengaja lalai secara melawan hukum mengurangi, dls sehingga sekelompok orang tidak mendapat penyelesaian hukum yg benar
- Pelanggaran HAM yg berat → genocide, pembunuhan di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi secara sistimatis






Harapan

Masalah :

"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men" → jangan/tidak terjadi

Lord Acton, 1834 – 1902 (Historical Essays & Studies)



## Referensi

- UUD-45 beserta amandemen 1 s/d4
- UU no. 39/1999 ttg HAM
- UU no. 26/2000 ttg Pengadilan HAM
- Ball, T. Grant & Lee J. Rosch, 1973, *Civics*, Chicago Ill, Foullet Publishing
- Cassese, Antonio, 1994, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- *Encyclopedia Amricana*, vol 28, 1987, New York, NY
- Haryomataram, GPH, SH, 1988, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*. Jakarta, Bumi Nusantara Jaya
- -----, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Jakarta : Universitas Trisakti
- Huntington, Samuel P., 1996. *The Clash of Civilization and the Remaking of the World Oder*. London : Tochstone Books
- Lubis, T.Mulya (edt), 1993, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia, isu dan tindakan*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Mahfud, Dr. Moh MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, 1999, Yogyakarta, GAMA Media
- Naning, Ramdlon, SH, 1983, *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty